

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 160/PMK.03/2014
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA
TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH
PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

**TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN KEMBALI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN
PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN
BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA**

1. NPWP
Diisi dengan 00.000.000.0.XXX.000. (XXX adalah kode KPP Badan dan Orang Asing). Dalam hal Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali memiliki NPWP, malm diisi dengan NPWP Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau pejabat tersebut.
2. Nama WP
Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali.
3. Alamat WP
Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali di Indonesia.
4. Kode Akun Pajak
Diisi dengan 411211 untuk PPN atau 411221 untuk PPnBM
5. Kode jenis Setoran
Diisi dengan 199
6. Uraian Pembayaran
Diisi dengan
"Pembayaran kembali PPN atau PPnBM atas SKB/SKPLB PPN atau PPN dan PPnBM Nomor tanggal. "
7. Masa Pajak
Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
8. Tahun Pajak
Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
9. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan jumlah PPN atau PPnBM yang dibayar.
10. Tanggal
Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
11. Nama Jelas
Diisi dengan nama penyetor.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 160/PMK.03/2014
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA
TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH
PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI
PEMINDAHTANGANAN BARANG KENA PAJAK ATAU
PENGALIHMANFAATAN JASA KENA PAJAK**

I. UMUM

1. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya yang melakukan pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN atau PPN dan PPnBM), wajib membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan.
2. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya tidak perlu membayar kembali PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dibebaskan setelah memperoleh Surat Dispensasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperlukan untuk setiap kali pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM.
4. Permohonan Surat Dispensasi diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara.
5. Permohonan Surat Dispensasi diajukan untuk setiap surat keterangan bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak yang akan dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang akan dialihmanfaatkan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan pemberian Surat Dispensasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Surat Dispensasi diterima dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara.

II. PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI

Surat Dispensasi diterbitkan oleh Kepala KPP Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada pemohon Surat Dispensasi/penerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak dan ditembuskan kepada:

- a. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau pejabat yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak;
- b. Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri/Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 160/PMK.03/2014
 TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA
 TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH
 PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
 INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

I. CONTOH BENTUK SURAT DISPENSASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT DISPENSASI
 Nomor: SD-(1)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa atas pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak di bawah ini (2):

No	Nama BKP dan/atau JKP*)	Kuantum	DPP (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

yang diberikan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN atau PPN dan PPnBM: (3)

Nomor SKB/SKPLB :
 Tanggal :
 Tanggal perolehan :

kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat*): (4)

Nama Instansi :
 Alamat :
 Nama Pejabat :
 Jabatan :

Sesuai dengan surat rekomendasi(5)..... nomor , tanggal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 maka atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang seharusnya dibayar kembali atas pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak kepada (6):

Nama Instansi :
 Alamat :
 Nama Pejabat :
 Jabatan :

diberikan dispensasi untuk tidak dilakukan pembayaran kembali atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (7).....
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

..... (8)
 NIP

*) coret yang tidak perlu

II. PETUNJUK PENGISIAN SURAT DISPENSASI PPN

1. Nomor Dispensasi diisi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku

2. Tabel BKP atau JKP

Kolom 1 : Cukup Jelas.
 Kolom 2 : Cukup Jelas

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tidak dapat ditampung dalam satu lembar surat dispensasi, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat dispensasi dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan kolom (2) diberi catatan" Rincian BKP terlampir"

Contoh Daftar Rincian BKP

No.	Nama/Jenis BKP/JKP	Kuantum	DPP (Rp)
1.	BKP A	1 buah	1.000.000
2.	BKP B	2 unit	5.000.000
3.	BKP C	3 pcs	7.000.000
4.	Dst		
Total			

Kolom 3 : Cukup Jelas.

Kolom 4 : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan perhitungan pada surat dispensasi.

Kolom 5 : Diisi dengan PPN yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungari dalam surat dispensasi.

Kolom 6 : Diisi dengan PPNBM yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungan dalam surat dispensasi.

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.

3. SKB / SKPLB PPN

Nomor SKB / SKPLB : Diisi dengan Nomor SKB/SKPLB PPN. Dalam hal impor BKP, diisi dengan nomor Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

Tanggal : Diisi dengan tanggal penerbitan SKB/SKPLB PPN.

Tanggal perolehan : Diisi dengan saat impor/perolehan BKP/JKP.

4. Nama dan Alamat

Nama Instansi : Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak.

Alamat : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak di Indonesia

Nama Pejabat : Diisi dengan nama pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN

Jabatan : Diisi dengan jabatan dari pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN

5. Surat rekomendasi, nomor dan tanggal

Surat Rekomendasi : Diisi dengan penerbit surat rekomendasi yaitu Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara

Nomor : Diisi dengan nomor Surat Rekomendasi.

Tanggal : Diisi dengan tanggal Surat Rekomendasi.

6. Penerima Barang Kena Pajak yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan

Nama Instansi : Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang menerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau menerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.

Alamat : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang menerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau menerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.

Nama Pejabat : Diisi dengan nama pejabat yang memohon Surat Dispensasi.

Jabatan : Diisi dengan jabatan dari pejabat yang memohon Surat Dispensasi.

7. Tempat dan Tanggal Surat Dispensasi

Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Dispensasi.

8. Pengesahan Surat Dispensasi

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala KPP Badan dan Orang Asing serta dibubuhi cap KPP Badan dan Orang Asing.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001